



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-41/PJ.09/2024

TENTANG
IMPLEMENTASI CORETAX DJP

Sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak atau Core Tax Administration System DJP (selanjutnya disebut Coretax DJP), kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Coretax DJP dapat diakses melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.
2. Untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan Coretax DJP, telah tersedia laman landas Portal Layanan DJP yang dapat diakses melalui <https://www.pajak.go.id/portal-layanan-wp/>.
3. Seluruh layanan yang tersedia dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Registrasi;
 - b. Pelaporan SPT;
 - c. Pembayaran Pajak; dan
 - d. Layanan Administrasi Digital,yang juga telah tersedia panduan penggunaannya berdasarkan jenis layanan.
4. Buku panduan penggunaan Coretax DJP juga tersedia pada tautan <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
5. Informasi lebih lanjut mengenai Coretax DJP dapat diakses melalui:
 - a. Konsultasi dan Helpdesk Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
 - b. Kring Pajak 1500200; dan
 - c. Situs web pajak.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 31 Desember 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

